

Menggabungkan Tradisi dan Modernitas: Perbandingan Sistem Hukum dan Implikasi Pancasila

Wifina Lauw¹, Ricky Thio²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

e-mail: wifina22@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 23-10-2023

Direvisi : 30-10-2023

Diterima : 15-11-2023

Kata kunci:

Perbandingan Sistem
Hukum, Pancasila, Civil Law,
Common Law, Integrasi
Nilai.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara sistem hukum yang beragam di dunia dengan nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip fundamental Indonesia. Penelitian ini bertolak dari premis bahwa pemahaman mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* dapat memberikan wawasan baru dalam mengaplikasikan Pancasila dalam konteks global. Dunia modern menuntut negara-negara untuk mengakomodir berbagai tradisi hukum sambil menyesuaikan diri dengan praktik internasional. Di Indonesia, implementasi nilai-nilai Pancasila kerap berhadapan dengan tantangan integrasi ke dalam sistem hukum global yang beragam. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Pancasila dapat berfungsi dalam konteks perbandingan sistem hukum yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* berinteraksi dengan prinsip Pancasila, serta bagaimana perbandingan tersebut dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum yang inklusif dan dinamis di Indonesia. Metode komparatif digunakan untuk menganalisis sistem hukum dari berbagai negara, dengan penekanan pada studi literatur dan analisis normatif. Pendekatan historis dan filosofis juga diterapkan untuk memahami konteks dan evolusi masing-masing sistem hukum serta integrasi nilai Pancasila. Studi ini mengungkapkan bahwa walaupun terdapat perbedaan substansial antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, terdapat ruang untuk mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam setiap sistem tersebut. Pancasila tidak hanya bertindak sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai kerangka bagi pembentukan hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan global, dengan menghormati tradisi hukum domestik dan internasional.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Martin Kryger menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai tradisi. Dalam konteks ini, tradisi hukum memiliki tiga aspek kunci: keberlanjutan historis, otoritas yang berlaku, dan transfer pengetahuan. Selain berperan sebagai tradisi, hukum juga terbentuk melalui proses sistematis dan berkesinambungan untuk menjaga dan menguatkan hubungan di antara individu dalam suatu masyarakat. Kryger menggarisbawahi bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari evolusi kehidupan sosial, menunjukkan bahwa hukum adalah hasil dari budaya atau tradisi yang ada dalam masyarakat. Pandangan ini resonan dengan pemikiran Cicero yang menyatakan "ubi societas ibi ius" (di mana ada

masyarakat, di situ ada hukum) dan teori Volkgeist oleh von Savigny, yang menegaskan bahwa perkembangan masyarakat selalu diiringi dengan evolusi hukum. Dalam konteks ini, setiap transformasi dalam masyarakat menghasilkan perubahan dalam hukum. Oleh karena itu, masyarakat berperan sebagai laboratorium dinamis bagi perkembangan hukum itu sendiri.¹

Lawrence M. Friedman menegaskan adanya tiga komponen esensial dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Dalam konstruksi ini, struktur hukum menjadi dasar yang diikuti oleh substansi dan budaya hukum. Komponen-komponen ini menyediakan kerangka kerja dalam mendefinisikan operasional dan persepsi hukum dalam masyarakat. Adapun penjelasan ketiga elemen dalam sistem hukum adalah sebagai berikut:²

1. Struktur hukum, mengacu pada infrastruktur lembaga hukum secara keseluruhan, yang mencakup polisi dan strukturnya, kejaksaan beserta jaksa, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, merangkum elemen-elemen hukum yang terdiri dari aturan, norma, dan prinsip-prinsip hukum, yang mencakup baik peraturan tertulis maupun tidak, termasuk keputusan pengadilan.
3. Budaya hukum, meliputi perspektif, keyakinan, adat istiadat, serta metode berpikir dan bertindak dari pelaksana hukum dan masyarakat umum terkait dengan hukum dan fenomena terkaitnya.

Berkaca dari pembahasan mengenai tiga komponen esensial dalam sistem hukum yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman, maka dapat mengaitkannya dengan konsep penggabungan tradisi dan modernitas dalam Sistem Hukum. Dimana struktur hukum tradisional di Indonesia, termasuk sistem adat dan peran lembaga-lembaga tradisional, telah beradaptasi dengan sistem hukum modern. Bagaimana lembaga-lembaga ini berubah atau bertahan dalam menghadapi modernisasi. Lalu juga dengan bagaimana norma dan aturan yang ada dalam substansi hukum Indonesia menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan prinsip hukum modern. Ini termasuk analisis terhadap bagaimana hukum tertulis (seperti undang-undang) dan tidak tertulis (seperti hukum adat) berinteraksi dan berdampingan.

Selain itu juga antara budaya hukum dan perubahan sosial, dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dan para penegak hukum memandang dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, mengingat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan sosial dan budaya.

¹ Syofyan Hadi, 'MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), 164–72 <<https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244>>.

² Masyitoh Yahya Sinaga and Rosdiana Saleh, 'PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT KEWENANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA', *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 24.1 (2023).

Pancasila sebagai Landasan Filosofis, menegaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menawarkan kerangka kerja unik dalam menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern. Kajian ini melihat bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk dan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam menjembatani tradisi dan modernitas.³

Aplikasi Nilai Pancasila dalam Hukum akan memberikan penjelasan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dapat diwujudkan dalam praktik hukum, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pancasila dalam Konteks Globalisasi, artinya analisis ini juga mengkaji bagaimana Pancasila membantu Indonesia dalam menanggapi tantangan globalisasi, terutama dalam menjaga identitas nasional sambil tetap terbuka terhadap konsep-konsep hukum internasional.⁴

Dalam konteks hukum komparatif, Lawrence Friedman mendefinisikan 'budaya hukum' sebagai kumpulan ide, nilai, ekspektasi, dan persepsi mengenai hukum dan institusi-institusi hukum, yang sebagian besar terletak dalam ranah publik. Definisi ini, meskipun tidak universal, membantu dalam memahami dan mengukur fenomena terkait. Beberapa peneliti sering menggunakan istilah 'budaya hukum' secara luas untuk merujuk pada sistem hukum. Dalam penggunaannya, istilah 'budaya' sering diartikan sebagai 'tradisi', seperti dalam konteks "tradisi budaya Asia". Perlu dicatat bahwa ada keragaman dalam penggunaan istilah-istilah ini untuk konsep yang sama, sebuah tantangan yang kerap ditemui dalam hukum komparatif.⁵

Dalam konteks ini, hukum komparatif lebih dianggap sebagai metode penelitian ketimbang sekadar kumpulan norma hukum. Edwin Patterson menyarankan penyebutan 'droit compare' yang merupakan padanan dalam bahasa Perancis. Penamaan ini juga beragam di kalangan para pakar, dengan istilah seperti yurisprudensi komparatif, sejarah hukum komparatif, hukum komparatif deskriptif, atau legislasi komparatif, semuanya menerima dukungan dari tokoh-tokoh seperti Pollock, Gutteridge, dan David. Namun, tidak semua komparatis bersepakat dengan pandangan ini. Seleilles, Kabel, Rheinstein, dan Hall, misalnya, berpendapat bahwa hukum komparatif harus dianggap tidak hanya sebagai metodologi tetapi juga sebagai sebuah disiplin pengetahuan tersendiri. Meski teori ilmu sosial ini mungkin tampak kurang populer belakangan ini, ada pendekatan yang mengakomodasi kedua interpretasi tersebut, memungkinkan hukum komparatif dipahami sebagai ilmu pengetahuan sekaligus metode.⁶

³ OKSEP ADHAYANTO, 'IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBENTUKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2016) <<https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>>.

⁴ Maryanto Maryanto, 'Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila', *Jurnal Hukum Unissula*, 25.1 (2011).

⁵ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Comon Law Dan Sosialist Law* (Bandung: Nusamedia, 2019), p. hal. 7 <<https://books.google.co.id/books?id=VjRgEAAAQBAJ>>.

⁶ *ibid.*

Dalam lingkup studi akademis, terdapat dua pandangan berbeda mengenai apakah studi perbandingan sistem hukum merupakan bagian dari disiplin atau cabang ilmu hukum. Pandangan pertama, seperti yang diungkapkan oleh A.M. Suherman (2004), mengatakan bahwa studi perbandingan sistem hukum, atau *comparative legal studies*, adalah sebagian dari ilmu hukum yang telah berkembang sejak abad ke-19, dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke Montesquieu di Prancis, Mansfield di Inggris, dan von Feuerbach, Thibaut, dan Gans di Jerman.⁷

Sebaliknya, M. Fuady (2007) mengemukakan bahwa perbandingan hukum tidak hanya merupakan pengetahuan, tetapi juga metodologi dalam mempelajari ilmu hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum, termasuk aturan dan yurisprudensinya, untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta mengeksplorasi sebab-sebabnya dari perspektif historis, sosiologis, analitis, dan normatif. Pendekatan ini tidak secara eksplisit menyatakan apakah perbandingan sistem hukum termasuk cabang ilmu hukum atau tidak, melainkan lebih menekankan pada perannya sebagai pengetahuan dan metode. Di sisi lain, Sunarjati Hartono (1989) berpendapat bahwa perbandingan hukum bukan merupakan cabang dari ilmu hukum, melainkan hanya salah satu metode pendekatan dalam ilmu hukum. Menurut Hartono, perbandingan hukum dapat diaplikasikan di berbagai bidang hukum, baik perdata maupun publik, dan dapat mencakup perbandingan berbagai lembaga hukum dengan karakteristik serupa. Konrad Zweigert mengartikan perbandingan sistem hukum sebagai proses membandingkan esensi, model, atau institusi hukum dari berbagai sistem hukum untuk mencari solusi atas masalah hukum serupa yang ada di sistem-sistem hukum tersebut.⁸

Secara umum, perbandingan sistem hukum dapat dianggap sebagai subjek studi dalam ilmu perbandingan. Dalam konteks ini, perbandingan sistem hukum bertindak sebagai metode pendekatan dalam studi ilmu hukum secara umum, serupa dengan peran filsafat hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, dan lain-lain. Perbandingan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengungkap kesamaan dan perbedaan di antara satu atau lebih sistem hukum, sehingga dapat didefinisikan sebagai ilmu dan metode dalam studi hukum yang secara luas mengungkap persamaan dan perbedaan antar sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, perbandingan sistem hukum juga dapat dipahami sebagai "ilmu perbandingan tentang hukum."⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berfokus pada analisis dan pemahaman mendalam terhadap masalah hukum yang dipelajari. Untuk mengatasi permasalahan utama yang dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah

⁷ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), p. hal. 7-8.

⁸ Qamar, p. hal. 8-9.

⁹ Qamar, p. hal. 9-10.

jenis penelitian yang bersifat kepustakaan, di mana analisis dilakukan melalui kajian mendalam terhadap literatur hukum dan dokumen-dokumen yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari studi perbandingan hukum dapat dianalisis melalui berbagai lensa, tergantung pada konteks asal-usul dan perkembangan teorinya. Dari perspektif teori hukum alam, inti utama dari studi perbandingan hukum terletak pada analisis komparatif antara berbagai sistem hukum untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan mereka, dengan tujuan utama untuk mengembangkan dan memperkaya teori hukum alam itu sendiri. Sementara itu, dari sudut pandang pragmatis, tujuan perbandingan hukum tidak terbatas hanya pada pencarian kesamaan dan perbedaan; sebaliknya, fokus utamanya adalah pada inovasi dan pembaharuan dalam hukum. Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif fungsional, tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk menawarkan solusi atas berbagai masalah hukum konkret dan umum yang dihadapi.¹⁰

Studi perbandingan hukum, dalam kerangka teori hukum alam, beroperasi sebagai alat untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai sistem hukum dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan antara mereka. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang hukum alam tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan konseptual yang lebih luas tentang hukum itu sendiri. Melalui perbandingan ini, para peneliti dan teoretisi hukum dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari berbagai sistem hukum dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat berkontribusi atau menyimpang dari gagasan hukum alam universal. Ini membuka peluang untuk merenungkan dan memperbaharui konsep hukum alam, memastikan bahwa ia tetap relevan dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya yang berubah.

Dari perspektif pragmatis, tujuan dari studi perbandingan hukum meluas ke luar dari pemahaman teoretis untuk berfokus pada aplikasi praktis dan pembaharuan hukum. Pendekatan pragmatis ini mengakui bahwa hukum tidak beroperasi dalam vakum tetapi berinteraksi dengan berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, membandingkan sistem hukum yang berbeda menyediakan wawasan berharga tentang bagaimana hukum dapat disesuaikan atau direformasi untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan kontemporer. Ini juga memfasilitasi pertukaran ide-ide hukum dan praktik terbaik antar yurisdiksi, mendorong inovasi hukum dan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan global.¹¹

Dalam konteks fungsional, studi perbandingan hukum mendekati masalah hukum dengan mencari solusi berdasarkan pengalaman sistem hukum lain. Pendekatan ini sangat penting dalam

¹⁰ Djoni Sumardi Gozali, *PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)* (Bandung: Nusa Media, 2020), p. hal. 17.

¹¹ Sry Rahayu Eka Pratiwi Neoe and Rosdiana Saleh, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA)', *UNES Journal of Swara Justisia*, 7.2 (2023), 610 <<https://doi.org/10.31933/ujj.v7i2.375>>.

menghadapi masalah hukum global dan transnasional yang seringkali membutuhkan pemahaman yang luas dan beragam. Dengan memanfaatkan pengetahuan dari berbagai sistem hukum, perbandingan hukum bertujuan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani masalah hukum yang kompleks. Pendekatan fungsional ini menekankan pada relevansi praktis dari studi perbandingan hukum, menjadikannya tidak hanya sebagai disiplin akademis tetapi juga sebagai alat penting dalam pembuatan kebijakan hukum dan implementasi praktek hukum yang efektif.

Studi perbandingan sistem hukum, sebagaimana diungkapkan oleh A.M. Suherman dan M. Fuady, berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami keragaman hukum di berbagai belahan dunia. Pendekatan ini tidak hanya mencakup analisis terhadap norma dan yurisprudensi, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, sosiologis, dan analitis di balik perbedaan dan persamaan antar sistem hukum. Dalam kerangka ini, studi perbandingan tidak hanya mengungkap karakteristik unik dari setiap sistem, tetapi juga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi hukum dalam konteks global.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan sebagai fondasi filosofis yang unik. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya mencerminkan nilai-nilai tradisional dan budaya Indonesia, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip universal modernitas. Oleh karena itu, Pancasila menyediakan kerangka kerja menarik untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum internasional. Sejarah hukum Indonesia, dengan pengaruh kolonial dan adatnya, menawarkan perspektif unik dalam studi perbandingan hukum. Hal ini memberi peluang untuk mengeksplorasi bagaimana norma adat dan warisan hukum kolonial berinteraksi dalam sistem hukum yang modern. Pendekatan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Zweigert, menekankan pentingnya memahami 'semangat' dari berbagai sistem hukum.

Perkembangan modern dalam sistem hukum, terutama yang terkait dengan globalisasi dan teknologi, membawa tantangan dan peluang baru. Dalam konteks ini, studi perbandingan hukum memungkinkan pengamat untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mengadopsi inovasi global dan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwujudkan dalam Pancasila. Globalisasi membawa pengaruh signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia. Pemahaman ini memerlukan analisis komprehensif terhadap cara-cara hukum internasional dan regional berinteraksi dengan norma dan praktik lokal, termasuk bagaimana Pancasila mempengaruhi penerimaan dan adaptasi terhadap norma global.

Sebagai sebuah sistem filosofis, Pancasila dapat berfungsi sebagai jembatan dalam dialog hukum internasional. Prinsip-prinsipnya yang menggabungkan keadilan sosial, demokrasi, dan kesatuan, memberikan platform yang kuat untuk pertukaran ide antara tradisi hukum Indonesia dan sistem hukum lainnya, memungkinkan penciptaan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan beragam. Studi kasus terkait dengan aplikasi hukum di berbagai negara, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan hukum perdagangan, dapat memberikan wawasan

berharga tentang bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan praktik terbaik global dengan mempertahankan integritas Pancasila.¹²

Pendekatan metodologis dalam perbandingan hukum, seperti yang diusulkan oleh Hartono, menekankan pentingnya metode yang fleksibel dan adaptif yang mampu menangkap nuansa dari berbagai sistem hukum. Hal ini khususnya penting dalam konteks Indonesia, di mana hukum adat dan hukum modern bertemu. Studi tentang perbandingan hukum juga melibatkan implikasi sosial dan politik yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, hal ini melibatkan penilaian kritis terhadap bagaimana hukum mempengaruhi isu-isu seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan, dengan mengacu pada Pancasila. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek perbandingan sistem hukum dan implikasinya bagi Indonesia, penelitian ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip tradisional dan modern dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pancasila, dalam perannya yang unik, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menjembatani perbedaan dan mendorong pengembangan sistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan global dan lokal.¹³

Dalam konteks pembentukan Sistem Hukum Nasional Indonesia di masa depan, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam struktur hukum nasional. Tujuan dari integrasi ini bukan hanya terbatas pada aspek hukum perdata, terutama hukum keluarga, tetapi juga merambah ke area lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan administrasi negara. Dengan pendekatan ini, hukum Islam akan efektif diinternalisasi sebagai sumber utama Hukum Nasional, menghindari persepsi bahwa Hukum Islam adalah sesuatu yang usang.¹⁴

Dalam masyarakat Indonesia saat ini, Sistem Hukum Islam, Barat, dan Adat telah berkembang bersamaan secara harmonis, saling mempengaruhi baik dalam konsep maupun pemahaman. Konsep-konsep dan pemahaman dari Hukum Islam dan Barat telah diinterpretasikan dalam kerangka kesadaran hukum yang terdapat dalam hukum adat. Oleh karena itu, dalam pembentukan Hukum Nasional, perlu memperhatikan tiga dimensi yang diusulkan oleh Ismael Saleh.¹⁵

Mengintegrasikan aspek hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak hanya berfokus pada isu-isu teoretis, tetapi juga mengenai aplikasi praktis, seperti dalam pengelolaan wakaf. Lembaga wakaf telah lama berperan dalam masyarakat Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam aspek keagamaan dan ekonomi. Namun, regulasi terkait wakaf selama ini belum lengkap dan tersebar di berbagai peraturan. Oleh karena itu, dikeluarkannya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

¹² Edi Pranoto, 'PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI', *SPEKTRUM HUKUM*, 15.1 (2018), 89 <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1111>>.

¹³ Qamar, p. hal. 8-9.

¹⁴ Maria Ulfah, *Perbandingan Sistem Hukum* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022), p. hal. 109.

¹⁵ *Ibid.*

nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan umum.

Sementara itu, dimensi penciptaan dalam pembentukan Hukum Nasional Indonesia mencakup pembuatan regulasi baru yang belum pernah ada sebelumnya, menunjukkan dinamika dan kreativitas hukum. Contoh nyata dari dimensi ini adalah penerbitan Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Ketiga regulasi ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengembangkan Hukum Nasional yang mencerminkan keseluruhan bangsa Indonesia membutuhkan wawasan nasional yang komprehensif. Menurut Ismail Saleh, dalam perencanaan pembangunan hukum nasional, kita perlu memadukan tiga wawasan utama: Wawasan Kebangsaan, Wawasan Nusantara, dan Wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dan harus saling mendukung dalam pembentukan hukum yang inklusif dan representatif terhadap keanekaragaman Indonesia.¹⁶

Wawasan Kebangsaan menggarisbawahi pentingnya hukum dalam membentuk identitas nasional dan menguatkan solidaritas sosial. Hukum harus menjadi alat yang mendukung integrasi nasional serta refleksi dari nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Melalui Wawasan Kebangsaan, hukum berfungsi sebagai perekat masyarakat yang majemuk, mengedepankan kesatuan dan persatuan.

Wawasan Nusantara, di sisi lain, mengedepankan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik geografis dan budaya yang unik. Hukum Nasional harus memperhitungkan keberagaman regional dan lokal, menghormati adat istiadat, dan praktek hukum lokal yang telah ada sejak lama. Dengan demikian, Hukum Nasional tidak hanya berlaku secara uniform di seluruh wilayah, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.¹⁷

Terakhir, Wawasan Bhinneka Tunggal Ika menggarisbawahi pentingnya pluralisme dalam hukum. Hukum Nasional harus mencerminkan dan menghormati keragaman agama, suku, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia. Penerapan prinsip ini dalam pembangunan hukum nasional menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan, yang tidak hanya mengakui tetapi juga melindungi keberagaman yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam praktiknya, mengimplementasikan ketiga wawasan ini dalam pembangunan hukum nasional membutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini tidak

¹⁶ A Rotin and S Sudarman, '... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan ...*, 2018 <<http://180.250.41.45/jcivile/article/view/546>>.

¹⁷ Muh. Risnain, 'Rezim Provinsi Kepulauan Dalam Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wawasan Nusantara, Dan Otonomi Daerah', *Unizar Law Review (ULR)*, 3.1 (2020), 103–9 <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/247>>.

hanya mencakup pemerintah dan lembaga peradilan, tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Sinergi antara berbagai pihak ini akan membawa proses pembentukan hukum yang lebih inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Indonesia.

Pembangunan hukum nasional yang berwawasan luas, inklusif, dan partisipatif ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), di mana keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum.¹⁸

Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip hukum Islam, bersamaan dengan penghormatan terhadap hukum adat dan pemahaman kontemporer tentang hukum, dalam kerangka Wawasan Kebangsaan, Nusantara, dan Bhinneka Tunggal Ika, membentuk fondasi yang kuat untuk pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan. Pembangunan hukum yang seperti ini tidak hanya mengakomodasi keanekaragaman Indonesia tetapi juga memastikan bahwa setiap elemen masyarakat merasa terwakili dan terlindungi oleh sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Sistem hukum, sebagai kumpulan aturan dan norma yang terorganisasi, menunjukkan kerumitan dan kekayaan dalam praktiknya. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan tradisi dan berorientasi menuju modernitas, telah menunjukkan bagaimana sistem hukumnya beradaptasi dan tumbuh, seraya mengakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Indonesia mencakup elemen dari berbagai sistem hukum dunia: *Civil Law* dari Eropa Kontinental, *Common Law* Anglo Saxon, *Islamic Law*, dan Hukum Adat. Uniknya, tiap sistem ini tidak beroperasi secara terpisah, tetapi berinteraksi dan berbaur, menciptakan sebuah harmoni yang sesuai dengan latar belakang sosial-budaya bangsa Indonesia.

Penerapan Pancasila sebagai filosofi dan dasar negara menjadi kunci dalam integrasi sistem hukum tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan kesatuan, membentuk fondasi di mana sistem hukum beroperasi. Pancasila tidak hanya berperan sebagai ideologi tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Pembahasan hukum Islam dan bagaimana ia dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional menggambarkan betapa pentingnya kesesuaian dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Ini mencerminkan adaptasi dan akomodasi tradisi dan modernitas dalam struktur hukum yang ada. Hukum Islam, dengan prinsip dan nilai-nilainya, telah disinkronkan dengan sistem nasional, membuktikan fleksibilitas dan dinamisnya hukum Indonesia.

¹⁸ Darwin Botutihe and others, 'Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Al Himayah*, 3.1 (2019), 102–26 <<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/885>>.

Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia menekankan pentingnya tidak ada pertentangan antarunsur atau subsistem hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip “*non est certandum de regulis juris*” yang menandakan adanya keselarasan antarberbagai elemen hukum, baik hukum sipil, hukum adat, maupun hukum Islam. Pengakuan terhadap keberagaman dalam sistem hukum nasional mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana keanekaragaman tidak hanya diakui tetapi juga dirayakan sebagai kekuatan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sensitivitas terhadap kebutuhan dan kondisi lokal dalam penerapan hukum.

Pembangunan hukum yang mengadopsi pendekatan inklusif dan partisipatif menjadi langkah maju menuju masyarakat yang adil dan demokratis. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum, di mana perlindungan hak asasi manusia dan penguatan kesatuan dan persatuan nasional menjadi prioritas. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dengan Pancasila sebagai pondasinya, telah berhasil menggabungkan tradisi dan modernitas. Ini merupakan sebuah model unik di mana nilai-nilai lama dan baru, lokal dan global, berpadu dalam suatu sistem hukum yang komprehensif, dinamis, dan reflektif terhadap keanekaragaman dan kompleksitas sosial Indonesia. Dengan kesimpulan ini, tidak hanya memaparkan bagaimana sistem hukum Indonesia berkembang, tetapi juga bagaimana ia menjadi contoh bagaimana hukum bisa menjadi sarana integrasi, inovasi, dan harmoni di tengah keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- de Cruz, Peter, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Comon Law Dan Sosialist Law* (Bandung: Nusamedia, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=VjRgEAAAQBAJ>>
- Qamar, Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Sumardi Gozali, Djoni, *PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)* (Bandung: Nusa Media, 2020)
- Ulfah, Maria, *Perbandingan Sistem Hukum* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022)

Jurnal:

- ADHAYANTO, OKSEP, ‘IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBENTUKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2016) <<https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>>
- Botutihe, Darwin, Fakultas Syariah, Iain Sultan, and Amal Gorontalo, ‘Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila’, *Jurnal Al Himayah*, 3.1 (2019), 102–26 <<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/885>>
- Hadi, Syofyan, ‘MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), 164–72 <<https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244>>
- Maryanto, Maryanto, ‘Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila’, *Jurnal Hukum Unissula*, 25.1 (2011)
- Pranoto, Edi, ‘PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI’, *SPEKTRUM HUKUM*, 15.1 (2018), 89 <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1111>>
- Rahayu Eka Pratiwi Neoe, Sry, and Rosdiana Saleh, ‘PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA)’,

- UNES Journal of Swara Justisia*, 7.2 (2023), 610 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.375>>
- Risnain, Muh., 'Rezim Provinsi Kepulauan Dalam Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wawasan Nusantara, Dan Otonomi Daerah', *Unizar Law Review (ULR)*, 3.1 (2020), 103–9 <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/247>>
- Rotin, A, and S Sudarman, '... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan ...*, 2018 <<http://180.250.41.45/jcivile/article/view/546>>
- Sinaga, Masyitoh Yahya, and Rosdiana Saleh, 'PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT KEWENANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA', *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 24.1 (2023)